



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibirong Telp 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.14/2012 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD AL AKHYAR

KP RAWAKASO RT. 18 RW. 09
DESA/KELURAHAN JATISARI KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Al Akhyar yang berlokasi di Kp. Rawakaso Rt.18 Rw.09 Desa/Kelurahan Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Al Akhyar yang berlokasi di Kp. Rawakaso Rt.18 Rw.09 Desa/Kelurahan Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28,

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
5. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kps/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Al Akhyar tanggal 24 Januari 2012 Nomor:01/ PAUD AL-AKHYAR/YIA-A/1/2012, Perihal Permohonan ijin Oprasional PAUD. Penilaian Uji Kelavakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum
2. Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 1 Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Al Akhyar

Alamat : Kp. Rawakaso Rt.18 Rw.09

Desa/Kel : Jatisari

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

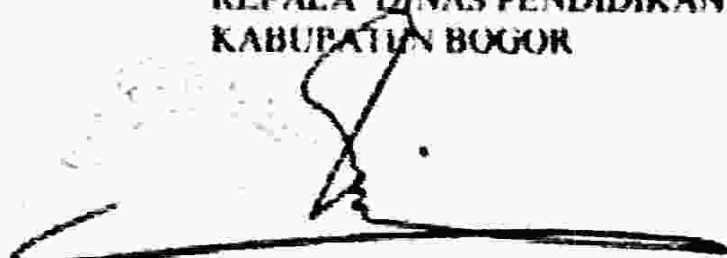
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 03-02-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth Camat Cilungsi;
5. Yth Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cilungsi;
6. Yth Kepala Desa/Kelurahan Jatiwaru Kecamatan Cilungsi.



Ny. SRI HASTUTI TJAHJADI SH.

NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JALAN MARGONDA RAYA NO.36

Telp. : 7521117

Fac. : 7773563

DEPOK

Akta tgl. 29 April 2008

Nomor 18.

S A L I N A N

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ISLAM AL-AKHYAR



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-1993.AH.01.02.Tahun 2008**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Sri Hastuti Tjahjadi, SH nomor 04/05/08 tanggal 06 Mei 2008 perihal pendirian Yayasan Islam Al-Akhyar yang diterima tanggal 09 Mei 2008;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT.01/10.TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN ISLAM AL - AKHYAR
NPWP : 1.495.159.4-403

berkedudukan di Kota Depok, sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 29 April 2008 dan Akta Nomor 01 tanggal 06 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Sri Hastuti Tjahjadi, SH berkedudukan di Kota Depok.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2008

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



ADR. S. SUDIRMAN MANAN SINAGA, SH MH.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN ISLAM AL-AKHYAR

Nomor : 18.-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 29-04-2008 -----

(dua puluh sembilan April dua ribu delapan), -----

-Jam 09.00 WIB (sembilan titik nol-nol Waktu -----

Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, Nyonya SRI HASTUTI TJAHJADI,

Sarjana Hukum, Notaris di Kota Depok, dengan -----

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal -

dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -

1. -Tuan ABDUL WAHAB SYA'RONI, lahir di Depok, pada

tanggal 05-10-1952 (lima Oktober seribu sembilan

ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, --

Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kembang, ----

Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 03, Kelurahan ----

Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

3276060510520001; -----

2. -Nyonya MAMIH SYAHIDAH EMUS, lahir di Depok, ----

pada tanggal 14-04-1958 (empat belas April -----

seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di --

Jalan Kembang nomor : 23, Rukun Tetangga 04, ----

Rukun Warga 03, Kelurahan Beji, Kecamatan -----

Beji, Kota Depok; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

32.77.72.1002/00270/72003643; -----

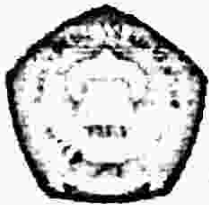
3. -Tuan TAHARI, lahir di Tegal, pada tanggal -----

24-10-1960 (dua puluh empat Oktober seribu -----



sembilan ratus enam puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Beji ----
Pladen, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 14, -----
Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
32.77.72.1002/03132/72014123; -----

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -----
diatas lebih dahulu menerangkan, bahwa para -----
penghadap Tuan ABDUL WAHAB SYA'RONI, Nyonya MAMIH --
SYAHIDAH EMUS, Tuan TAHARI, bersama-sama telah -----
mendirikan YAYASAN ISLAM AL-AKHYAR berkedudukan di -
Kota Depok sebagaimana ternyata dari Anggaran -----
Dasarnya yang dimuat dalam Akta tertanggal -----
05-06-1991 (lima Juni seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), nomor : 17, yang telah didaftarkan di -
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor nomor : -----
W8.D4 42.H.1011091, kemudian dirubah dengan -----
Akta Perubahan tertanggal 29-01-1993 (dua puluh ----
sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan ----
puluh tiga), nomor : 112, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor nomor : -----
W8.DH.2.D80110-1993, keduanya dibuat oleh saya, ----
Notaris, akan tetapi hingga saat ini belum mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta sampai saat ini belum ----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, --
serta belum melakukan penyesuaian Anggaran -----
Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor : 28 -----
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang -----



المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم

YAYASAN ISLAM AL-AKHYAR

AKTA NOTARIS NO. SHI HASTUTI TJANJAH, SH. NO. 18 TGL 30 APRIL 2008
PENDIDIKAN, SOSIAL, PANTI ASIHAN/PESANTREN YATIM

Kantor Pusat: Jl. Kembang Beji No. 23 RT. 04/03 Kel/Kec. Beji Kota Depok Phone 0217750937
Kantor Cabang: Rawakaso 18/09 Ds. Jatisari Kec. Cileungsi Kab. Bogor 16820 Phone. 0817148337

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 215/SK/KPTS/YIA-A/1/2012

Tentang:

Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Akhyar

Menimbang: 1. Bahwa dalam rangka turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi yang handal yang siap bersaing, maka Yayasan Islam Al-Akhyar dipandang perlu untuk menetapkan pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud Al-Akhyar)
2. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan tertib administrasi dipandang perlu untuk dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Pendirian.

Mengingat: 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Islam Al-Akhyar.
4. Program Kerja Yayasan Islam Al-Akhyar khususnya dalam bidang pendidikan.

Memperhatikan: - Kebutuhan akan adanya lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas di lingkungan sekitar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan persetujuan pendirian.
Nama Lembaga : **PAUD AL-AKHYAR**
Alamat : Rawakaso RT/RW. 18/09 Ds. Jatisari Kec. Cileungsi Kab. Bogor
Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 1 Januari 2012.

Ketua Yayasan

Ahmad Rifa'i